



P U T U S A N

Nomor 2266 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II:

Nama lengkap : **YU HONGYAN;**
Tempat lahir : Mongol;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/18 Juli 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Cina;
Tempat tinggal : Wo Duo Fu 3A01 Zhang An Chen, Dong
Wan Guangdong, Cina;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Dagang;

diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara bersama-sama dengan Terdakwa I:

Nama lengkap : **LAI I-TSAO;**
Tempat lahir : Zhang Hua Hian;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/3 September 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Taiwan;
Tempat tinggal : Zhang Xing Nan Lu lantai 4 Nomor 58, Shan
Zhong Qu Xin Bei Si, Taiwan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Salesman;

Terdakwa II **YU HONGYAN** berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan):

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Maret 2014;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan tanggal 8 April 2014;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karena didakwa:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. LAI I-TSAO dan II. YU HONGYAN bersama dengan RALEF PATTY serta CECEP SETIAWAN WIJAYA Alias ASIONG (yang disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di dekat Pom Bensin Shell Jalan Pluit Selatan Raya, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yaitu shabu shabu sebanyak 8.000 (delapan ribu) gram, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Desember 2013, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Cina dengan menggunakan pesawat China Airlines dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Indonesia dan setelah sampai di Jakarta lalu kedua Terdakwa dijemput oleh seseorang bernama AHYONG (DPO) selanjutnya kedua Terdakwa tinggal di rumah Ah Yong yang alamatnya tidak dapat diketahui lagi di wilayah Jakarta Utara;
- Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 11.15 WIB, Ah Yong menyuruh Terdakwa I untuk menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram kepada saksi Ralef Patty sambil menyerahkan nomor handphone saksi Ralef Patty nomor 08889951398 serta menyuruh Terdakwa I menghubungi saksi Ralef Patty untuk bertemu di depan Pom Bensin Shell Pluit Jakarta Utara untuk menerima penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram dimaksud dan oleh karena Terdakwa I tidak bisa berbahasa Indonesia

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ahyong menyuruh Terdakwa I untuk menyuruh Terdakwa II karena bisa berbahasa Indonesia untuk menghubungi saksi Ralef Patty. Ahyong telah menyiapkan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi : B-1780-UKP berikut dengan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram yang akan diserahkan kepada saksi Ralef Patty dalam 2 (dua) kantong plastik warna abu-abu yang diletakkan di bawah jok depan mobil tersebut juga 1 (satu) tas koper warna hitam merk Antler berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2.000 (dua ribu) gram tetapi belum diketahui tempat penyerahannya yang diletakkan diatas bangku tengah mobil kijang tersebut. Sekitar pukul 11.30 WIB pada hari itu juga, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari makan disekitar daerah Pluit Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengenderai mobil Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi : B-1780-UKP dimaksud, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi mencari makan dan yang mengemudikan adalah Terdakwa II dan ditengah jalan Terdakwa I menunjukkan 2 (dua) kantong plastik warna abu-abu berisi Narkotika jenis shabu shabu yang terletak di bawah jok yang diduduki Terdakwa I sambil memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut disuruh Ahyong untuk diserahkan kepada saksi Ralef Patty didekat Pom Bensin Shell Pluit Jakarta Utara sambil Terdakwa I menyerahkan nomor handphone saksi Ralef Patty kepada Terdakwa II untuk dihubungi Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa II dengan menggunakan handphonenya nomor 085716599007 menghubungi nomor handphone 08889951398 yang diterima oleh saksi Ralef Patty kemudian Terdakwa II mengatakan "Hallo pak, ada titipan, kita ketemu di Pom Bensin Shell Pluit", padahal Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwasanya peredaran gelap maupun penyerahan Narkotika di Indonesia adalah dilarang oleh Undang Undang namun hal itu tidak diindahkan oleh kedua Terdakwa malahan sekitar pukul 13.55 WIB Terdakwa II kembali menelpon saksi Ralef Patty menanyakan "apakah saksi Ralef Patty sudah sampai di dekat Pom bensin Pluit" dan saksi Ralef Patty mengatakan "sudah sampai", kemudian Terdakwa II mengatakan kepada saksi Ralef Patty "untuk menunggu ditempat tersebut" dan beberapa saat kemudian Terdakwa II menelpon saksi Ralef Patty dan mengatakan "bahwa ia bersama dengan Terdakwa I (Lai I-Tsao) menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam" dan saksi Ralef Patty mengatakan "bahwa ia menunggu sambil berdiri dipinggir jalan dekat Pom bensin", dan pada saat itu Terdakwa II melihat saksi Ralef Patty berdiri di pinggir jalan dekat Pom Bensin Shell Pluit sambil

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015



menggunakan handphone lalu Terdakwa II menghentikan mobil Kijang yang dikemudikannya sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi Ralef Patty, selanjutnya saksi Ralef Patty menghampiri pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dan setelah dipastikan antara Terdakwa dengan saksi Ralef Patty selanjutnya saksi Lai I-Tsao yang duduk di pintu depan sebelah kiri mengambil 2 (dua) kantong plastik warna abu-abu berisi 6.000 (enam ribu) gram Narkotika jenis shabu-shabu dari bawah jok yang didudukinya lalu menyerahkannya kepada saksi Ralef Patty dan pada saat saksi Ralef Patty menerima kantong plastik tersebut, saksi Zekky bersama dengan saksi Wawan Doddy Irawan, SH serta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang melakukan Penyidikan karena sebelumnya telah mendapat informasi terhadap transaksi peredaran gelap Narkotika dimaksud, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Ralef Patty ditempat tersebut, selanjutnya dilakukan penggeladahan dan ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram dari dalam kantong plastik yang diserahkan Terdakwa I kepada saksi Ralef Patty tersebut juga ditemukan dari bangku tengah mobil Kijang tersebut tas koper hitam merk Antler berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2.000 (dua ribu) gram, kemudian dipertanyakan izin kepemilikannya dan kedua Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkannya, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram yang ditemukan Penyidik sewaktu diserahkan Terdakwa I tersebut demikian juga dengan 2.000 (dua ribu) Gram dalam tas koper hitam merk Antler adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 133A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Januari 2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., MSi, Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi, dan Tanti, ST, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR:

Bahwa mereka Terdakwa I. LAI I-TSAO dan II. YU HONGYAN bersama dengan RALEF PATTY serta CECEP SETIAWAN WIJAYA alias ASIONG (yang disidangkan dalam berkas terpisah), pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di dekat Pom Bensin Shell Jalan Pluit Selatan Raya, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu Shabu-Shabu sebanyak 8.000 (delapan ribu) gram, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Desember 2013, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa berangkat dari Cina dengan menggunakan pesawat China Airlines dengan tujuan Bandara Soekarno-Hatta Jakarta Indonesia dan setelah sampai di Jakarta lalu kedua Terdakwa dijemput oleh seseorang bernama AHYONG (DPO) selanjutnya kedua Terdakwa tinggal di rumah Ah Yong yang alamatnya tidak dapat diketahui lagi di wilayah Jakarta Utara;
- Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 11.15 WIB, Ah Yong menyuruh Terdakwa I untuk menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram kepada saksi Ralef Patty sambil menyerahkan nomor handphone saksi Ralef Patty nomor 08889951398 serta menyuruh Terdakwa I menghubungi saksi Ralef Patty untuk bertemu di depan Pom Bensin Shell Pluit Jakarta Utara untuk menerima penyerahan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram dimaksud dan oleh karena Terdakwa I tidak bisa berbahasa Indonesia kemudian Ah Yong menyuruh Terdakwa I untuk menyuruh Terdakwa II karena bisa berbahasa Indonesia untuk menghubungi saksi Ralef Patty. Ah Yong telah menyiapkan 1 (satu) unit mobil Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi: B-1780-UKP berikut dengan Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 6.000 (enam ribu) Gram yang akan diserahkan kepada saksi Ralef Patty dalam 2 (dua) kantong plastik warna abu-abu yang diletakkan di bawah jok depan mobil tersebut juga 1 (satu) tas koper warna hitam merk Antler berisi Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2.000 (dua ribu) gram tetapi belum diketahui tempat penyerahannya yang diletakkan di atas bangku tengah mobil Kijang tersebut. Sekitar pukul 11.30 WIB pada hari itu juga, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari makan disekitar daerah Pluit Jakarta Utara, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB dengan mengendarai mobil Kijang Innova warna hitam Nomor Polisi : B-1780-UKP dimaksud, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi mencari makan dan yang mengemudikan adalah Terdakwa II dan ditengah jalan Terdakwa I

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan 2 (dua) kantong plastik warna abu-abu berisi Narkotika jenis shabu shabu yang terletak di bawah jok yang diduduki Terdakwa I sambil memberitahukan bahwa Narkotika jenis shabu shabu tersebut disuruh Ahyong untuk diserahkan kepada saksi Ralef Patty di dekat Pom Bensin Shell Pluit Jakarta Utara sambil Terdakwa I menyerahkan nomor handphone saksi Ralef Patty kepada Terdakwa II untuk dihubungi Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa II dengan menggunakan handphonenya nomor 085716599007 menghubungi nomor handphone 08889951398 yang diterima oleh saksi Ralef Patty kemudian Terdakwa II mengatakan "Hallo pak, ada titipan, kita ketemu di Pom Bensin Shell Pluit", padahal Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwasanya peredaran gelap maupun penyerahan Narkotika di Indonesia adalah dilarang oleh Undang Undang namun hal itu tidak diindahkan oleh kedua Terdakwa malahan sekitar pukul 13.55 WIB Terdakwa II kembali menelpon saksi Ralef Patty menanyakan "apakah saksi Ralef Patty sudah sampai di dekat Pom bensin Pluit" dan saksi Ralef Patty mengatakan "sudah sampai", kemudian Terdakwa II mengatakan kepada saksi Ralef Patty "untuk menunggu ditempat tersebut" dan beberapa saat kemudian Terdakwa II menelpon saksi Ralef Patty dan mengatakan "bahwa ia bersama dengan Terdakwa I (Lai I-Tsao) menggunakan mobil Kijang Innova warna hitam" dan saksi Ralef Patty mengatakan "bahwa ia menunggu sambil berdiri di pinggir jalan dekat Pom bensin", dan pada saat itu Terdakwa II melihat saksi Ralef Patty berdiri dipinggir jalan dekat Pom Bensin Shell Pluit sambil menggunakan handphone lalu Terdakwa II menghentikan mobil Kijang yang dikemudikannya sekitar 5 (lima) meter dari tempat saksi Ralef Patty, selanjutnya saksi Ralef Patty menghampiri pintu depan sebelah kiri mobil tersebut dan setelah dipastikan antara Terdakwa dengan saksi Ralef Patty selanjutnya saksi Lai I-Tsao yang duduk di pintu depan sebelah kiri mengambil 2 (dua) kantong plastik warna abu-abu berisi 6.000 (enam ribu) gram Narkotika jenis shabu-shabu dari bawah jok yang didudukinya lalu menyerahkannya kepada saksi Ralef Patty dan pada saat saksi Ralef Patty menerima kantong plastik tersebut, saksi Zekky bersama dengan saksi Wawan Doddy Irawan, SH serta Tim dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang melakukan Penyidikan karena sebelumnya telah mendapat informasi terhadap transaksi peredaran gelap Narkotika dimaksud, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Ralef Patty ditempat tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan Narkotika jenis shabu

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015



shabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram dari dalam kantong plastik yang diserahkan Terdakwa I kepada saksi Ralef Patty tersebut juga ditemukan dari bangku tengah mobil Kijang tersebut tas koper hitam merk Antler berisi Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 2.000 (dua ribu) gram, kemudian dipertanyakan izin kepemilikannya dan kedua Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkannya, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris ternyata Narkotika jenis shabu shabu sebanyak 6.000 (enam ribu) gram yang ditemukan Penyidik sewaktu diserahkan Terdakwa I tersebut demikian juga dengan 2.000 (dua ribu) gram dalam tas koper hitam merk Antler adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 133A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Januari 2014 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., MSi, Rieska Dwi Widayati, S.Si, MSi, dan Tanti, ST, dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Juni 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa Lai I-Tsao dan Terdakwa Yu Hongyan terbukti melakukan tindak pidana "telah melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika (dakwaan kesatu);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Lai I-Tsao dan Terdakwa Yu Hongyan dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair masing-masing 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.02.a berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 0,8530 gram (*sisa hasil labkrim berat netto 0,7257 gram*);
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.02.b berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 0,7725 gram (*sisa hasil labkrim berat netto 0,6674 gram*);
- 1 (satu) buah plastik klip narkotika jenis shabu berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.01.a)
- 1 (satu) buah plastik klip narkotika jenis shabu berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.01.b)
- 1 (satu) buah plastik klip narkotika jenis shabu berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.01.c)
- 1 (satu) buah plastik klip narkotika jenis shabu berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.02.a)
- 1 (satu) buah plastik klip narkotika jenis shabu berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.02.b)
- 1 (satu) buah plastik klip narkotika jenis shabu berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.01.c)
- 1 (satu) buah koper warna hitam merek Antler berisi:
 1. 1(satu) buah plastik klip berisi kristal putih dililit lakban coklat berat brutto 1.000 gram.
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.02.a)
 2. 1(satu) buah plastik klip berisi kristal putih dililit lakban coklat berat brutto 1.000 gram.
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.02.b)
- 1(satu) buah handphone Smartfren berikut simcard No.08889951398 kode bb (A.03);
- 1(satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard +8613798883900;

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone Samsung warna hitam berikut simcard 081514443458;
- 1(satu) buah handphone Nokia 3100 biru simcard 085716599007;
- 1(satu) buah handphone Nokia 3100 biru simcard 081514444353;
- 1(satu) buah handphone Nokia 1050 biru simcard 085693799008;
- 1(satu) buah handphone Nokia seires simcard +8613649815236;
- 1(satu) buah handphone Nokia 1010 simcard +8615109042255;
- 1(satu) buah handphone Nokia 7610 warna hitam simcard +8615817655206;
- 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam No.Pol.B-1780-UKP;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ralef Patty,

- 1(satu) buah paspor Taiwan No.306435774 atas nama Lai I-Tsao;
- Departure Card No.R127651734 atas nama Lai I-Tsao;
- 1(satu) lembar Pas Cina airlines C10679 atas nama Lai I-Tsao;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lai I-Tsao.

- 1(satu) buah passport Republik China G288521 atas nama Yu Hongyan;
- 1(satu) lembar departure Card No.R127651735 atas nama Yu Hongyan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yu Hongyan.

4. Menghukum mereka Terdakwa Lai I-tsao dan Terdakwa Yu Hongyan untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 571/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 Juni 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yu Hongyan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa Yu Hongyan oleh karena itu dari segala dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspreek*);
3. Memerintahkan supaya Terdakwa Yu Hongyan segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Yu Hongyan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Menyatakan Terdakwa Lai I-Tsao telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015



7. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Lai I-Tsao tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
8. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Lai I-Tsao dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan agar Terdakwa Lai I-Tsao tetap ditahan;
10. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.02.a berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 0,8530 gram (*sisa hasil labkrim berat netto 0,7257 gram*);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode C.02.b berisikan kristal warna coklat dengan berat netto 0,7725 gram (*sisa hasil labkrim berat netto 0,6674 gram*);
 - 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis shabu berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.01.a)
 - 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis shabu berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.01.b)
 - 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis shabu berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.01.c)
 - 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis shabu berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.02.a)
 - 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis shabu berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.02.b)
 - 1 (satu) buah plastik klip narkoba jenis shabu berat brutto 1.000 gram;
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.01.c)
 - 1 (satu) buah koper warna hitam merek Antler berisi:
 1. 1(satu) buah plastik klip berisi kristal putih dililit lakban coklat berat brutto 1.000 gram.
Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.02.a)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1(satu) buah plastik klip berisi kristal putih dililit lakban coklat berat brutto 1.000 gram.

Disisihkan 1 (satu) gram untuk pemeriksaan labkrim, 999 gram telah dimusnahkan oleh penyidik kode bb (A.02.b)

- 1(satu) buah handphone Smartfren berikut simcard No.08889951398 kode bb (A.03);
- 1(satu) buah handphone Samsung warna putih berikut simcard +8613798883900;
- 1(satu) buah handphone Samsung warna hitam berikut simcard 081514443458;
- 1(satu) buah handphone Nokia 3100 biru simcard 085716599007;
- 1(satu) buah handphone Nokia 3100 biru simcard 081514444353;
- 1(satu) buah handphone Nokia 1050 biru simcard 085693799008;
- 1(satu) buah handphone Nokia seires simcard +8613649815236;
- 1(satu) buah handphone Nokia 1010 simcard +8615109042255;
- 1(satu) buah handphone Nokia 7610 warna hitam simcard +8615817655206;
- 1(satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam No.Pol.B-1780-UKP;

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ralef Patty;

- 1(satu) buah paspor Taiwan No.306435774 atas nama Lai I-Tsao;
- Departure Card No.R127651734 atas nama Lai I-Tsao;
- 1(satu) lembar Pas Cina airlines C10679 atas nama Lai I-Tsao;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lai I-Tsao.

- 1(satu) buah passport Republik China G288521 atas nama Yu Hongyan;
- 1(satu) lembar departure Card No.R127651735 atas nama Yu Hongyan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Yu Hongyan.

11. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Lai I-Tsao sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 30/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Ut. juncto Nomor 571/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Juli 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Juli 2014;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 8 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dalam hal melakukan pembebasan (bebas murni/*vrijpraak*) terhadap diri Terdakwa II YU HONG YAN, dengan demikian *Judex Facti* telah salah melakukan:

A. Dalam putusannya *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

1.1 *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut umum selaku pemohon kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa II YU HONG YAN semata.

Bahwa, dalam persidangan aquo, penuntut umum selaku pemohon kasasi sebagai pemohon kasasi telah menghadirkan alat bukti yaitu berupa:

a. **Keterangan saksi**, yaitu keterangan saksi:

1) **Saksi RALEF PATTY**, memberikan keterangan yang pada pokoknya berikut :

- Benar pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 saksi menerima pekerjaan dari sdr. ASIONG untuk menerima penyerahan 6 (enam) kg narkoba golongan I jenis shabu dari Terdakwa LAI I-TSAO dan Terdakwa II. YU HONGYANG di depan Pom Bensin Shell Jalan Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara ;
- Benar pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB saksi ditelpon oleh sdr. ASIONG **disuruh menerima narkoba golongan I jenis shabu dari**



Terdakwa YU HONGYAN sambil sdr. ASIONG berpesan kepada saksi bahwa Terdakwa YU HONGYAN akan menelpon saksi ;

- Benar sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa YU HONGYAN menelpon **saksi supaya menunggu Terdakwa** dan Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa menggunakan mobil Kijang Inova warna hitam No.Pol.B-1780-UKP
- Benar kemudian saksi mendekati mobil tersebut yang dikemudikan oleh Terdakwa YU HONGYAN selanjutnya Terdakwa LAI I-TSAO yang duduk di sebelah kiri pengemudi langsung menyerahkan bungkusan yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu seberat 6 Kg kepada saksi;

1.2 Saksi Aiptu ZEKKY, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi anggota Dit Narkoba Bareskrim Polri ;
- Benar proses penangkapan terhadap Terdakwa LAI I-TSAO (Warga Negara Taiwan) dan Terdakwa YU HONGYAN (Warga Negara China) bermula informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 akan ada penyerahan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa LAI I-TSAO dan Terdakwa YU HONGYAN kepada RALEF PATTY di depan Pom Bensin Shell Jalan Pluit Selatan Raya Jakarta Utara;
- Benar sekitar pukul 13.00 WIB saksi melihat saksi RALEF PATTY sedang berdiri dipinggir jalan didepan Pom Bensin Shell Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara sambil beberapa kali menerima telpon dengan gerak-gerik yang mencurigakan ;
- Benar kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang mobil Toyota Inova warna hitam No.Pol.B-1780-UKP yang dikemudikan oleh Terdakwa YU HONGYAN berhenti didepan Pom Bensin Shell tersebut lalu saksi RALEF PATTY menghampiri dari sisi kiri mobil Kijang Inova tersebut dan selanjutnya Terdakwa LAI I-TSAO keluar dari dalam mobil menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna abu-abu kepada saksi RALEF PATTY;
- Benar dari hasil interrogasi diketahui bahwa Terdakwa LAI I-TSAO dan Terdakwa YU HONGYAN melakukan penyerahan 6 Kg shabu kepada saksi RALEF PATTY pada hari Senin tanggal 06 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di Pom Bensin Shell Pluit Jakarta Utara atas suruhan teman LAI I-TSAO yang bernama AHYONG (WN Hongkong) ;

2) Saksi Brigadir WAWAN DODDY IRAWAN, SH, *memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :*

- Benar saksi anggota Dit Narkoba Bareskrim Polri ;
- Benar proses penangkapan terhadap Terdakwa LAI I-TSAO (warna Negara Taiwan) dan Terdakwa YU HANGYAN (warga negara China) bermula informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 akan ada penyerahan shabu yang dilakukan oleh Terdakwa LAI I-TSAO dan Terdakwa YU HONGYAN kepada RALEF PATTY di depan Pom Bensin Shell Jl. Pluit Selatan Raya Jakarta Utara ;
- Benar kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang mobil Toyota Inova warna hitam No.Pol.B-1780-UKP yang dikemudikan oleh Terdakwa YU HONGYAN berhenti didepan Pom Bensin Shell tersebut lalu saksi RALEF PATTY menghampiri dari sisi kiri mobil Kijang Inova tersebut dan selanjutnya Terdakwa LAI I-TSAO keluar dari dalam mobil menyerahkan 2 (dua) kantong plastik warna abu-abu kepada saksi RALEF PATTY;
- Benar kemudian dilakan penggeledahan dan dari atas jok mobil Toyota Inova warna hitam No.Pol.B-1780-UKP ditemukan koper yang didalamnya berisikan 2 Kg narkotika golongan I jenis shabu;
- Benar dari hasil interogasi diketahui bahwa Terdakwa LAI I-TSAO dan Terdakwa YU HONGYAN melakukan penyerahan 6 Kg shabu kepada saksi RALEF PATTY pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 di Pom Bensin Shell Pluit Jakarta Utara atas suruhan teman LAI I-TSAO yang bernama AHYONG (WN Hongkong) ;

b. Surat

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.135A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 10 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si selaku laboran Uji Narkoba BNN, Rleska Dwi Widayati, S.Si,M.Si selaku Laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN dan Tanti, S.I selaku Laboran UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN menyatakan bahwa barang bukti berupa :

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015



1. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C.02.a berisikan Kristal warna coklat dengan berat netto 0,8530 gram ;
2. 1 (satu) bungkus plastic bening kode C.02.b berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,7725 gram.

Adalah benar mengandung Methemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 KUHP, dari hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh Hakim yang mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan hati nurani terhadap para saksi yang keterangannya di dengan di persidangan setelah terlebih dahulu di sumpah berdasarkan agama masing-masing yang dianut masing-masing saksi tersebut, dimana keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing bersamaan dan saling berhubungan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan yang diberikan Terdakwa di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu keterangannya dapat dijadikan petunjuk sebagai salah satu alat bukti guna memperkuat pembuktian.

Dimana dalam hal ini, kami akan menguraikan lebih lanjut mengenai petunjuk yang penuntut umum peroleh yaitu bahwa pada prinsipnya, Terdakwa I LAI I TSAO bersama-sama dengan Terdakwa II YU HONGYAN berangkat dari China ke Jakarta pada tanggal 11 Desember 2013 dan selama tinggal di Jakarta Terdakwa I dan Terdakwa II tinggal di rumah AHYONG (belum tertangkap) di wilayah Jakarta Utara hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah kenal satu antar lain dan juga kenal dengan AHYONG (belum tertangkap).

Bahwa selanjutnya, berdasarkan BAP tersangka dalam berkas perkara yang terhadapnya dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat, baik Terdakwa I dan Terdakwa II menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 sdr. AHYONG menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II mengantarkan 2 (dua) kantong plastik berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang berada di bawah jok mobil Toyota Inova warna hitam No.Pol.B-1780-UKP kepada RALEF PATTY yang akan bertemu di depan Pom Bensin Shell Pluit Jakarta



Utara dan karena Terdakwa tidak dapat berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia kemudian sdr. AHYONG meminta tolong Terdakwa YU HONGYAN untuk berkomunikasi dengan RALEF PATTY ;

Benar kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa YU HONGYAN berangkat sambil membawa 2 (dua) kantong plastik berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang berada di bawah jok mobil Toyota Inova warna hitam No.Pol.B-1780-UKP untuk diserahkan kepada RALEF PATTY

Bahwa selanjutnya, berdasarkan BAP tersangka dalam berkas perkara yang terhadapnya dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat , dalam perjalanan Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa YU HONGYAN sambil menunjukkan kepada Terdakwa YU HONGYAN bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. AHYONG untuk menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berisikan shabu tersebut kepada RALEF PATTY didepan Pom Bensin Shell Pluit Penjaringan Jakarta Utara.

Bahwa, dalam persidangan, *judex factie* juga telah menanyakan bahkan meminta Terdakwa mencontohkan percakapan yang dilakukan antara Terdakwa II YU HONG YAN dengan saksi RALEF PATTY (dalam penuntutan terpisah) dan didapatkan fakta bahwa Terdakwa II dengan menggunakan handphonenya nomor 085716599007 menghubungi nomor handphone 08889951398 yang diterima oleh saksi Ralef Patty kemudian Terdakwa II mengatakan "Halo pak, ada titipan, kita ketemu di pom bensin shell pluit".

Sehingga berdasarkan Pasal 188 KUHP, dari hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh Hakim yang mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan hati nurani bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu keterangannya dapat dijadikan petunjuk sebagai salah satu alat bukti guna memperkuat pembuktian.

d. Keterangan Terdakwa

1) Terdakwa LAI I TSAO, pada intinya menerangkan:

- Benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB di depan Pom Bensin Shell Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa bersama dengan Terdakwa YU HONGYAN berangkat dari China ke Jakarta dan di Bandara Soekarno Hatta Terdakwa dijemput oleh sdr. AHYONG dan langsung dibawa kerumah sdr. AHYONG di wilayah Jakarta Utara ;
- Benar pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sdr. AHYONG menyuruh Terdakwa mengantarkan 2 (dua) kantong plastik berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang berada di bawah jok mobil Toyota Inova warna hitam No.Pol.B-1780-UKP kepada RALEF PATTY yang akan bertemu di depan Pom Bensin Shell Pluit Jakarta Utara
- karena Terdakwa tidak dapat berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia kemudian sdr. AHYONG menyuruh Terdakwa untuk meminta tolong Terdakwa YU HONGYAN untuk berkomunikasi dengan RALEF PATTY ;
- Benar kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa YU HONGYAN berangkat sambil membawa 2 (dua) kantong plastik berisikan narkoba golongan I jenis shabu yang berada di bawah jok mobil Toyota Inova warna hitam No.Pol.B-1780-UKP untuk diserahkan kepada RALEF PATTY ;
- Benar dalam perjalanan Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa YU HONGYAN sambil menunjukkan kepada Terdakwa YU HONGYAN bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr. AHYONG untuk menyerahkan 2 (dua) kantong plastik berisikan shabu tersebut kepada RALEF PATTY didepan Pom Bensin Shell Pluit Penjaringan Jakarta Utara ;
- Benar sekitar pukul 13.55 WIB Terdakwa YU HONGYAN menelpon RALEF PATTY yang kemudian RALEF PATTY memberitahukan bahwa ia sudah berada di depan Pom Bensin Shell Pluit Penjaringan Jakarta Utara ;

2) Terdakwa II YU HONG YAN

- Benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sekitar pukul 14.00 WIB di depan Pom Bensin Shell Jl. Pluit Selatan Raya Penjaringan Jakarta Utara ;
- Benar pada tanggal 11 Desember 2013 Terdakwa bersama dengan Terdakwa YU HONGYAN berangkat dari China ke Jakarta dan di Bandara Soekarno Hatta Terdakwa dijemput

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. AHYONG dan langsung dibawa kerumah sdr. AHYONG di wilayah Jakarta Utara ;

- Benar karena Terdakwa I tidak dapat berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengantarkan ke tempat tujuan Terdakwa.
- Saat di perjalanan Terdakwa LAI I TSAO, baru memberi tahu kepada Terdakwa II YU HONG YAN kalau ada pesan dari AHYONG untuk menyerahkan barang kepada seseorang yang nomor handphonenya sudah ada di handphone yang sebelumnya telah disiapkan ahyong di dalam mobil.
- Bahwa, di perjalanan Terdakwa YU HONGYAN diminta Terdakwa LAI I TSAO untuk menelpon nomor handphone yang sudah disiapkan di handphone ahyong yang kemudian dilakukan oleh Terdakwa II YU HONG YAN.

TANGGAPAN:

Bahwa, setelah melihat pertambahan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, maka pada prinsipnya kami selaku pemohon kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum selaku Pemohon Kasasi dalam proses persidangan perkara *aquo*.

Bahwa, dalam mempertimbangkan / membuat keputusan dalam perkara *aquo*, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan/informasi daripada keterangan Terdakwa II yang menerangkan semata-mata bahwa Terdakwa II tidak mengetahui maksud dan tujuan daripada Terdakwa I bahkan, dalam pertimbangan dan juga putusan daripada *Judex Facti*, Terdakwa II dinyatakan bahwa Terdakwa II YU HONG YAN tidak mengetahui hal/barang yang diantarkan tersebut adalah merupakan narkoba.

Bahwa, mengacu pada system pembuktian di Indonesia yang menganut sistem pembuktian "*negatief wettelijk stelsel*" atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, maka Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti minimum yang sah tersebut

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya" (*vide* Pasal 183 KUHP).

maka berdasarkan prinsip tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa batas yang harus dipenuhi untuk membutikan kesalahan Terdakwa yaitu :

- Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup).
- Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*)
- Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).
- Pengakuan (keterangan) Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia TIDAK BERSALAH (bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar dan dalam prinsip pembuktian, alat bukti berupa keterangan Tersangka/Terdakwa adalah termasuk dalam Nomor Urut 5 atau dianggap bernilai bagi dirinya sendiri (*vide* Pasal Pasal 189 ayat (3) KUHP).

berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah selayaknya *judex jurist* mempertimbangkan alasan-alasan pemohon diatas yang menerangkan bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* hanya berdasarkan pada keterangan Tersangka/Terdakwa semata yang sudah selayaknya dikesampingkan karena pada dasarnya keterangan Terdakwa adalah bernilai bagi dirinya sendiri. Sedangkan penuntut umum dalam persidangan *aquo* telah menghadirkan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi, surat dan juga petunjuk yang dapat membuat terang terhadap perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa, selain itu, *Judex Facti* juga telah sependapat dengan pendapat penuntut umum dalam hal, menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa I telah terbukti dan telah dijatuhi hukuman pidana selama 12 (dua) belas tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hal mana, tidak pidana tersebut pun terjadi dikarenakan ada peranan dari pada Terdakwa II YU HONGYAN dalam membantu tindak pidana tersebut, sehingga sudah selayaknya *Judex Juris* mempertimbangkan



keberatan kami dalam putusan perkara aquo dalam hal menjatuhkan hukuman ataupun membuktikan bahwa Terdakwa II YU HONG YAN juga turut bersalah dan membantu dalam peredaran/penyerahan narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I LAI I TSAO.

1.3 *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dakwaan penuntut umum selaku pemohon kasasi yang mendakwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan permufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengenai turut serta dikarenakan menurut *Judex Facti* perbuatan Terdakwa II baru sekedar tahap persiapan.

Bahwa, terdakwa I dan Terdakwa II oleh Penuntut Umum selaku pemohon kasasi telah didakwa dengan dakwaan Susbidaritas melanggar Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Subsider Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa, dalam putusannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan bahwa “ketidak tahuan Terdakwa II YU HONGYAN dalam mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut adalah karena sebelumnya Terdakwa I LAI I TSAO mengajak Terdakwa II YU HONGYAN untuk makan, namun Terdakwa I LAI I TSAO meminta Terdakwa II YU HONGYAN menghubungi orang yang ada di nomor telepon yang telah disiapkan oleh sdr AHYONG (DPO) sehingga Terdakwa II YU HONG YAN tidak terbukti melakukan unsur sengaja”.

Bahwa dalam putusan nomor 571/ Pid.Sus/2014 / PN.Jkt.Utr halaman 25 disebutkan “ dikaitkan dengan peristiwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa II YU HONGYAN, menurut majelis Hakim baru termasuk kategori melakukan perbuatan persiapan saja, bahkan jika dikaitkan dengan unsur “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 88 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana, sebagaimana dijelaskan oleh R Soesilo didalam bukunya yang sama bahwa “segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat”.

TANGGAPAN:



Sebelum menanggapi lebih lanjut, izinkan kami penuntut umum selaku pemohon kasasi menyegarkan kembali ingatan *Judex Facti* mengenai teori penyertaan (turut serta) dan pengertian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termaktub dalam tuntutan kami.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Bahwa, berdasarkan penafsiran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa uraian mengenai permufakatan tersebut adalah bersifat alternatif atau menjadikan pilihan dalam membuktikan unsur dari Pasal tersebut.

Bahwa, apabila juga dikaitkan dengan teori turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi "*Dihukum sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu; (2) mereka yang memberi, menjanjikan sesuatu..., sengaja membujuk supaya perbuatan itu dilakukan*", maka berdasarkan terminologi pelaku dalam delik penyertaan terdapat 4 (empat) kualifikasi yaitu: Pertama, pelaku materiil (*materiil dader/materiil pleger*). *Materiil dader* harus diartikan lebih dari 1 orang; Kedua, Turut serta melakukan (*mededader/medepleger*); Ketiga, yang menyuruh lakukan (*doendader/doenpleger*). Keempat, yang menggerakkan/membujuk (*uitlokker*).

Memorie van Toelichting menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Dalam teori penyertaan untuk seseorang dikatakan turut serta melakukan perbuatan pidana yaitu *twee of meer verenigde personen* (dua atau lebih orang bersama-sama dan bersekutu) melakukan suatu tindak pidana yang harus mempunyai sifat dan karakter yang sama, demikian pula motivasi dan kehendak yang sama dalam mewujudkan suatu tindak pidana. Bersama-sama berarti ada kerjasama diantara para pelaku (unsur objektif), sedangkan bersekutu berarti adanya niat yang sama dari para pelaku untuk melakukan kerjasama sebagai suatu tindak pidana (unsur subjektif).



Artinya, yang harus dibuktikan tidak hanya adanya kerjasama tetapi juga harus dibuktikan adanya kesamaan *dolus malus* (niat jahat) untuk melakukan perbuatan tersebut. **Pompe** berpendapat bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 kemungkinan: *Pertama*, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik. *Kedua*, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak. *Ketiga*, tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka secara bersama-sama mewujudkan itu. Jadi, inti dari *deelneming* adalah adanya *meeting of mind* dari para pelaku atau kesamaan antara motivasi dan perwujudan nyata perbuatan para pelaku kejahatan dengan pelaku penyertaan *Memorie van Toelichting* menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.

Bahwa dalam perkara *a quo*. Penuntut umum selaku pemohon kasasi telah menghadirkan alat bukti yang pada akhirnya memunculkan fakta bahwa Terdakwa LAI I-TSAO bersama dengan Terdakwa II YU HONGYAN pada tanggal 11 Desember 2013 berangkat dari China ke Jakarta dan di Bandara Soekarno Hatta Terdakwa dijemput oleh sdr. AHYONG dan langsung dibawa kerumah sdr. AHYONG di wilayah Jakarta Utara dimana berdasarkan fakta tersebut menunjukan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah kenal sebelumnya dan juga tinggal di tempat yang sama (rumah AHYONG).

Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 sdr. AHYONG menyuruh Terdakwa LAI I-TSAO narkoba golongan I jenis shabu sebanyak 6 Kg untuk diserahkan kepda RALEF PATTY serta 2 (dua) bungkus plastik shabu yang sudah berada di bawah jok mobil Toyota Inova warna hitam No.Pol.B-1780-UKP kepada RALEF PATTY yang akan bertemu di depan Pom Bensin Shell Pluit Jakarta Utara, karena Terdakwa LAI I-TSAO tidak dapat berkomunikasi menggunakan Bahasa Indonesia kemudian sdr. AHYONG meminta tolong Terdakwa YU HONGYAN untuk berkomunikasi dengan RALEF PATTY dan dalam perjalanan Terdakwa LAI I-TSAO memperlihatkan 2 (dua) bungkus plastik shabu seberat 6 Kg kepada Terdakwa YU HONGYAN sambil memberitahu bahwa shabu tersebut akan diserahkan kepada saksi RALEF PATTY. HAL MANA Berdasarkan keterangan tersebut maka Terdakwa II telah mengetahui bahwa barang yang diantar adalah narkoba jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa YU HONGYAN menghubungi handphone saksi RALEF PATTY 0888951398 sedangkan nomor handphoe Terdakwa YU HONGYAN 085716599007 dengan kata-kata "hallo pak, ada titipan kita ketemu di Pom Bensin Shell Pluit"

Bahwa, baik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah 2 (dua) orang dewasa yang telah memiliki daya pikir dan daya nalar yang seharusnya / patut curiga / patut menduga bahwa apa yang dimintakan oleh sdr AHYONG (belum tertangkap) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II mengenai pengiriman barang dengan cara bertemu di pinggir jalan, berhubungan melalui telepon dan bertemu dengan saksi RALEF PATTY (dalam penuntutan terpisah) adalah hal yang tidak wajar. Sehingga sepatutnya baik Terdakwa I dan Terdakwa II menolak hal tersebut, namun Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan hal yang sebaliknya yaitu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II malah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke daerah yang telah ditentukan dan menyerahkan melalui jendela kaca / dengan tidak bertemu langsung dengan saksi RALEF PATTY (dalam penuntutan terpisah)

Bahwa, selain itu, semestinya Terdakwa I dan Terdakwa II sepatutnya memeriksa terlebih dahulu barang titipan yang dimaksud dikarenakan barang tersebut hanya dibungkus dalam plastik hitam sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II sepatutnya dapat melihat barang apa yang diantarkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kesaksi RALEF PATTY (dalam penuntutan terpisah) namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melakukan pemeriksaan.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka baik Terdakwa I maupun Terdakwa II telah melakukan permufakatan jahat dimana Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat secara tidak sadar bertindak sebagai fasilitator dalam melakukan suatu tindak pidana narkoba dimana dalam pengertian Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikaitkan juga dengan pendapat/doktrin dari Pompe yang menerangkan bahwa pelaku turut serta melakukan ada 3 kemungkinan: *Pertama*, mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam delik. *Kedua*, salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedangkan yang lain tidak. *Ketiga*, tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka secara bersama-sama mewujudkan itu. Jadi, inti dari *deelneming* adalah adanya *meeting of mind* dari para pelaku atau kesamaan antara motivasi dan perwujudan nyata perbuatan para pelaku kejahatan dengan pelaku penyertaan *Memorie van Toelichting* menetapkan bahwa orang yang turut serta melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu hal mana, Terdakwa II berdasarkan fakta-fakta persidangan telah dapat disimpulkan bahwa, Terdakwa II dimintai tolong oleh sdr AHYONG dikarenakan Terdakwa dapat berbahasa Indonesia, diperjalanan Terdakwa II juga telah memperlihatkan shabu sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa I dan Terdakwa II juga lah yang mengantarkan Terdakwa I ketempat tujuan sebagaimana dimaksud sehingga Terdakwa II telah memenuhi unsur sengaja dengan teori kemungkinan.

Apabila dikaitkan juga dengan pendapat/pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan Nomor 571/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr halaman 25 disebutkan “dikaitkan dengan peristiwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa II YU HONGYAN, menurut majelis Hakim baru termasuk kategori melakukan perbuatan persiapan saja, bahkan jika dikaitkan dengan unsur “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dijelaskan oleh R Soesilo didalam bukunya yang sama bahwa “segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat”. Maka kembali *Judex Facti* telah salah dalam mengambil alasan hukum sebagai bahan/dasar pertimbangan dikarenakan berdasarkan Pasal 103 KUHP menerangkan “ketentuan dalam bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain” dan berdasarkan hal tersebut maka Pasal tersebut lah yang menjadi penerapan asas “*lex specialis derogat lex generalis*” yang mengesampingkan aturan umum apabila terdapat aturan-aturan yang mengatur lebih khusus. Sedangkan dalam Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pengertian

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa, selain memasukan teori penyertaan dan teori kesengajaan dalam memori kasasi ini sebagai pertimbangan *Judex Juris* dalam memutus perkara aquo, izinkan kami penuntut umum selaku pemohon kasasi juga memasukan beberapa yurisprudensi/beberapa perkara dalam peredaran narkotika yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) berikut kasus posisi secara singkat dan putusan pengadilan negeri yang semuanya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta sebagai bahan pertimbangan *Judex Juris* dalam memutus perkara *a quo*:

- 1) perkara tindak pidana melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan tersangka HERMANSYAH.

a) Kasus Posisi

Pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2012 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa HERMANSYAH ditelpon oleh RAZA (*belum tertangkap*) menawarkan pekerjaan untuk mengambil barang kiriman melalui jasa pengiriman CV.Surya Jaya yang beralamat di Jalan Cikunir Gudang No.1 Pintu Aula, Gudang Perumka Kampung Bandan Jakrta Utara untuk diserahkan kepda teman RAZA yang akan diberitahukan kemudian dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), karena saat itu Terdakwa sedang menganggur dan sedang membutuhkan uang untuk biaya nikah, maka pekerjaan tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa datang ke CV. Surya Jaya tersebut untuk mengambil paket barang kiriman atas nama RAZA namun karena Terdakwa tidak membawa resi maka saksi ABDUL MONIEF, ST karyawan CV. Surya Jaya meminta foto copy KTP Terdakwa, setelah Terdakwa menyerahkan foto copy KTP kepada saksi ABDUL MONIEF, ST kemudian saksi ABDUL MONIEF, ST menjelaskan kepada Terdakwa bahwa semula

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015



paket tersebut berjumlah 2 (dua) koli namun 1 (satu) koli sudah diambil pada tanggal 10 Juli 2012 oleh seseorang yang mengaku bernama DEWI sehingga Terdakwa hanya mengambil sisanya sebanyak 1 (satu) koli, setelah paket tersebut diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa membawa paket tersebut untuk diserahkan kepada teman RAZA namun Terdakwa belum diberitahu oleh RAZA siapa teman RAZA dimaksud;

Bahwa ketika Terdakwa HERMANSYAH sedang membawa paket tersebut belum sempat diserahkan kepada teman RAZA tiba-tiba datang beberapa petugas Polisi berpakaian preman dari Dit narkoba Bareskrim Polri yaitu saksi Kris Subarandriyo dan saksi Willy Muhamad mengamankan Terdakwa kemudian 1 (satu) koli yang dibawa oleh Terdakwa dibuka dan ternyata didalamnya masing-masing berisikan plastik berisi kristal putih sebanyak 6 (enam) buah dengan berat masing-masing @ 750 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa kristal putih yang terdapat dalam 6 (enam) buah pampers yang berisi plastik kristal putih tersebut adalah benar (+) positif mengandung KETAMIN

b) Tuntutan

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membawa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun tahun dikurangi masa penahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

c) Putusan



Berdasarkan putusan No.1429 / Pid.B / 2012 / PN.JU tanggal 13 Maret 2013, Menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

d) Kesamaan dengan perkara aquo

Bahwa, Terdakwa HERMANSYAH ditelpon oleh RAZA (*belum tertangkap*) menawarkan pekerjaan untuk mengambil barang kiriman melalui jasa pengiriman CV.Surya Jasa yang beralamat di Jalan Cikunir Gudang No.1 Pintu Aula, Gudang Perumka Kampung Bandan Jakarta Utara untuk diserahkan kepada teman RAZA yang akan diberitahukan kemudian dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), karena saat itu Terdakwa sedang menganggur dan sedang membutuhkan uang untuk biaya nikah, maka pekerjaan tersebut diterima oleh Terdakwa.

Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui apa isi daripada paket tersebut diatas namun berdasarkan keterangan Terdakwa diatas, Hakim dalam perkara diatas tetap menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum.

2) Perkara tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tersangka.

a) Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa I Muhammad Iqbal yang sebelumnya mendapatkan telepon dari kakak ipar Terdakwa yang bernama ISMAIL (sedang menjalani pidana di lapas dalam kasus narkoba) yang memerintahkan Terdakwa I untuk mengambil mobil, namun saat itu ISMAIL belum memberitahu dimana lokasi mobil tersebut. Pada hari rabu tanggal 8 Mei 2013, ISMAIL HASAN menelpon kembali dan memerintahkan agar Terdakwa I untuk mengambil mobil di Mall Ciputra dan dikarenakan Terdakwa I MUHAMAD IQBAL dan dikarenakan Terdakwa I MUHAMAD IQBAL tidak dapat mengendarai mobil, sehingga Terdakwa I MUHAMAD IQBAL pun meminta bantuan dari terakwa II MUHAMAD NURSAM untuk



mengambil mobil dengan upah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). Upah yang wajar bagi seorang supir tembak.

Selanjutnya ketika Terdakwa I MUHAMAD IQBAL dan Terdakwa II MUHAMAD NURSAM membawa mobil box dan mengambil barang pesanan berupa pipa besi di gudang besi di daerah muara baru penjarangan jakarta utara, setelah diambil kemudian kendaraan Terdakwa pada saat melewati pos polisi penjarangan jakarta utara, diberhentikan oleh petugas polisi yang pada akhirnya ditemukan 16 (enam belas) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan narkotika golongan I jenis shabu.

b) Tuntutan

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri JAKARTA UTARA yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin ROHIMIN dan Terdakwa MUHAMAD NURSAM Bin MINAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin ROHIMIN dan Terdakwa MUHAMAD NURSAM Bin MINAN dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun tahun dikurangi masa penahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak mampu membayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c) Putusan

Berdasarkan putusan Nomor : 1116/ Pid/ Sus/ 2013/PN.Jkt.Ut tanggal 17 Pebruari 2014, menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin ROHIMIN dan Terdakwa MUHAMAD NURSAM Bin MINAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD IQBAL bin ROHIMIN dan Terdakwa MUHAMAD NURSAM Bin MINAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun tahun dikurangi masa penahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan ...”

d) Kesamaan dengan perkara aquo

Bahwa, keberadaan Terdakwa II MUHAMAD NURSAM Bin MINAN sebelumnya adalah diajak oleh Terdakwa I MUHAMAD IQBAL Bin ROHIMIN dan atas ajakan tersebut, Terdakwa II MUHAMAD NURSAM Bin MINAN pun hanya memperoleh upah yang wajar layaknya seorang supir tembak yaitu mendapatkan upah sebesar Rp120.000,00. (seratus dua puluh ribu rupiah). Namun, atas perbuatan tersebut Terdakwa II MUHAMAD NURSAM Bin MINAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam mengedarkan narkoba.

B. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal:

- 2.1 Dalam memutus perkara pidana *a quo Judex Facti* tidak memperhatikan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “musyawarah untuk mengambil keputusan diadakan setelah Terdakwa, penasehat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang dan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan sidang” namun, *Judex Facti* dalam memutus perkara hanya mempertimbangkan keterangan dari Terdakwa II semata.

Bahwa, setelah memahami dan menggali putusan *Judex Facti* dalam perkara *aquo*, *Judex Facti* dalam mengambil putusan perkara aquo mempertimbangkan alasan bahwa, Terdakwa I LAI I TSAO baru memberitahu kepada Terdakwa II YU HONGYAN kalau ada pesan dari AHYONG (belum tertangkap) untuk menyerahkan barang kepada



sesorang yang nomor handphonenya sudah ada di handphone yang sebelumnya telah disiapkan AHYONG di mobilnya dan Terdakwa II YU HONG YAN tidak mengetahui isi dari 2 (dua) bungkus yang diserahkan oleh LAI I TSAO kepada saksi RALEF PATTY”.

Bahwa, apabila menelisik lebih jauh mengenai pertimbangan tersebut diatas yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* maka pada dasarnya *Judex Facti* dalam perkara *a quo* hanya murni mempertimbangkan alasan yang dituangkan oleh penasehat hukum Terdakwa yang dituangkan dalam nota pembelaan/*Pledoi* penasehat hukum Terdakwa, tanpa memerhatikan surat dakwaan dan juga fakta-fakta yang terjadi di persidangan.

Bahwa, *Judex Facti* sebelumnya tidak mempertimbangkan bahwa fakta dalam surat dakwaan yang menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa I LAI I TSAO dan Terdakwa II YU HONG YAN sebelumnya telah tinggal bersama-sama di rumah sdr AHYONG (belum tertangkap).

Selain, itu terdapat fakta bahwa di perjalanan Terdakwa I LAI I TSAO telah menunjukan barang berupa shabu yang dibawa oleh Terdakwa II YU HONG YAN untuk diantarkan kepada saksi RALEF PATTY.

Terlebih lagi, dalam proses acara pemeriksaan di persidangan, *Judex Facti* dalam perkara *aquo* telah dengan gamblang dan jelas meminta kepada Terdakwa II YU HONGYAN untuk memperagakan bagaimana percakapan yang terjadi antara Terdakwa II YU HONG YAN dengan saksi RALEF PATTY dan dalam persidangan jelas bahwa Terdakwa berkata “hallo pak, ada barang titipan....”.

Bahwa, berdasarkan Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 3 diterangkan bahwa “ dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hakim wajib menjaga Kemandirian Peradilan” sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman, dijelaskan bahwa “ Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Bahwa, apabila dikaitkan dengan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa “musyawarah untuk mengambil keputusan diadakan setelah Terdakwa, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang dan didasarkan atas



surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan sidang”.

Maka sudah selayaknya *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* juga mempertimbangkan tuduhan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, alat-alat bukti yang telah dihadirkan oleh penuntut umum berupa 3 (tiga) orang saksi, surat dan juga petunjuk serta juga keterangan masing-masing Terdakwa dan tidak semata-mata *Judex Facti* menerima secara penuh dan utuh hanya semata-mata keterangan Terdakwa II sehingga juga dapat terjadi peradilan yang fair dan adil sehingga *Judex Fati* dalam memutus perkara tersebut dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa YU HONGYAN dari seluruh dakwaan salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, sebab alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum diambil berdasarkan penilaian saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidik bukan berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang membebaskan Terdakwa II YU HONGYAN dari seluruh dakwaan merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa YU HONGYAN tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, , Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 13 Juni 2016** oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H.,M.H., dan Desnayeti M, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rahayuningsih, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

ttd./ Desnayeti M, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti:

ttd./ Rahayuningsih, S.H. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No. 2266 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33